



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Darwis, SE bin A. Oddang, Umur 31 tahun, agama Islam Pekerjaan Jual Beli

Mobil, Pendidikan Terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Sulolipu No. 38, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H. keduanya adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERWANDY BAHARUDDIN & PARTNERS beralamat di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon ;

m e l a w a n

Sharmawati binti Syahrir, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Usman Balo, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2018 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. tanggal 6 September 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Pangkajene pada hari *Jum'at tanggal 16 Maret 2007 M bertepatan 26 SAFAR 1428 H*, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/29/III/2007, tertanggal 24 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 Maret 2007 dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri sudah berlangsung Selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan dirumah orang tua Termohon di Pangkajene selama 2 (dua) bulan, dirumah kontrakan dan dirumah orang tua Termohon secara bergantian 5 (lima) tahun dan dirumah milik bersama di Pangkajene selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun namun pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), bahkan menurut informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Primeir :*

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Subsideir :*

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 166/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 5 September 2018 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H. keduanya adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERWANDY BAHARUDDIN & PARTNERS beralamat di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 85/29/III/2007, tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Rustan bin Pallao, umur 51 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat kediman di Desa Todang Pulu, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kemenakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan tinggal bersama di kediman orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan ahrmonis, namun sejak 5 tahun dari perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. Nia binti Muh. Amin, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Peppangngeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Sidenreng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan ahrmonis, namun sejak 5 tahun dari perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 166/SK/AD/VII/2018/PA.Sidrap tanggal 5 September 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), bahkan menurut informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rustan bin Pallao dan Nia binti Muh. Amin, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), bahkan menurut informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), bahkan menurut informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya



sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه احمد وابن ماجة )

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

( الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة ) رواه ابو داود



*“Talakh adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”*

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

*“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”*

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Darwis, SE bin A. Oddang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sharmawati binti Syahrir) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. ASIRAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA,



ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF,S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. ASIRAH

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	225.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>		Rp 316.000.00

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*